



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Wicaksono Alias Gogo
2. Tempat lahir : Huta Sinunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan,

Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Agus Wicaksono Alias Gogo ditangkap sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan 06 November 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan 09 November 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum secara cuma-cuma dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Eks. Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 03 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Wicaksono als Gogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I^{***} sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Wicaksono als Gogo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran Kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisi 2 (dua) buah paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna merah tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah a.n. Sri Sukani;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 12 / L.2.28.3 / Enz.2 / 02 / 2021 tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut: Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Agus Wicaksono Alias Gogo pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang berada di rumahnya di Desa Sinunukan III menelepon Taki (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Mereka pun sepakat untuk bertemu di daerah perkebunan sawit Desa Sinunukan III lalu sekira pukul 17.00 WIB mereka bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Taki lalu Taki menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi shabu kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa menunggu pembeli di tempat tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB Saksi Rio Pradana yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyamaran dan berpura-pura menjadi pembeli shabu dengan cara menelepon Terdakwa serta memesan shabu. Saksi Rio Pradana dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Terdakwa pun sepakat bertemu di daerah perkebunan sawit yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa. Terdakwa pun menemui Saksi Rio Pradana menggunakan sepeda motor Yamaha Freego warna merah tanpa nomor polisi dan setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi shabu kepada Saksi Rio Pradana lalu Saksi Rio Pradana langsung mengamankan Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Indra Herianto, Saksi Wira Angga Putra Harahap dan rekan lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal ikut membantu mengamankan Terdakwa. Selain shabu yang dijual kepada Saksi Rio Pradana, dari penguasaan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisikan 2 (dua) buah paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (atu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan kecil, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go warna merah tanpa nopol;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu yang dibeli dari Taki (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika dijual ke masyarakat biasanya Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11384/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka atas nama Agus Wicaksono Alias Gogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Menimbang Nomor : 83/JL.10064/XI/2020 tanggal 05 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,51 (nol koma lima satu) gram dengan tersangka atas nama Agus Wicaksono Alias Gogo;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa Agus Wicaksono Alias Gogo pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang berada di rumahnya di Desa Sinunukan III menelepon Taki (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Mereka pun sepakat untuk bertemu di daerah perkebunan sawit Desa Sinunukan III lalu sekira pukul 17.00 WIB mereka bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Taki lalu Taki menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi shabu kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa menunggu pembeli di tempat tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB Saksi Rio Pradana yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyamaran dan berpura-pura menjadi pembeli shabu dengan cara menelepon Terdakwa serta memesan shabu. Saksi Rio Pradana dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Terdakwa pun sepakat bertemu di daerah perkebunan sawit yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa. Terdakwa pun menemui Saksi Rio Pradana menggunakan sepeda motor Yamaha Freego warna merah tanpa nomor polisi dan setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi shabu kepada Saksi Rio Pradana lalu Saksi Rio Pradana langsung mengamankan Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Indra Herianto, Saksi Wira Angga Putra Harahap dan rekan lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal ikut membantu mengamankan Terdakwa. Selain shabu yang dijual kepada Saksi Rio Pradana, dari penguasaan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisikan 2 (dua) buah paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (atu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan kecil, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go warna merah tanpa nopol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11384/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka atas nama Agus Wicaksono Alias Gogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;
 2. Berita Acara Menimbang Nomor : 83/JL.10064/XI/2020 tanggal 05 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan berukuran sedang diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,51 (nol koma lima satu) gram dengan tersangka atas nama Agus Wicaksono Alias Gogo;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Indra Herianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rio Pradana melakukan penyamaran atau *undercover buy* di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Saksi bersama Saksi Rio Pradana dengan didampingi oleh salah seorang masyarakat pergi ke suatu tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha *Free Go* warna merah lalu bertemu dengan Saksi Rio Pradana dan Terdakwa memberikan Narkoba jenis sabu kepada Saksi Rio Pradana namun Saksi Rio Pradana belum menyerahkan uang;
 - Bahwa setelah Saksi Rio Pradana memastikan bahwa yang diberikan Terdakwa berupa Narkoba jenis sabu, lalu Saksi Rio Pradana dengan dibantu Saksi segera menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya di proses secara hukum;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Taki (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di daerah perkebunan kelapa sawit, Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memecah paketan Narkotika jenis sabu tersebut dengan bentuk paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 10 (sepuluh) miligram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bentuk paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangannya;
2. Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi melakukan penyamaran atau *undercover buy* di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Saksi bersama Saksi Indra Herianto, S.H., dengan didampingi oleh salah seorang masyarakat pergi ke suatu tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Free Go warna merah lalu bertemu dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi namun Saksi belum menyerahkan uang;

- Bahwa setelah Saksi memastikan bahwa yang diberikan Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu, lalu Saksi dengan dibantu Saksi Indra Herianto, S.H., segera menangkap dan mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya di proses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Taki (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara dibeli pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di daerah perkebunan kelapa sawit, Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memecah paketan Narkotika jenis sabu tersebut dengan bentuk paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 10 (sepuluh) miligram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bentuk paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal di daerah perkebunan kelapa sawit, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang Saksi yang kemudian diketahui adalah Saksi Indra Herianto, S.H., dan Saksi Rio Pradana (anggota Polres Mandailing Natal) karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal tersebut sepakat untuk bertemu di daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal pada pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha *Free Go* warna merah dan setelah Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki, Terdakwa mendatanginya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Rio Pradana yang sedang melakukan penyamaran atau *undercover buy* namun sebelum Terdakwa menerima uang dari Saksi Rio Pradana, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Taki (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di daerah perkebunan kelapa sawit, Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bagian atau paket kecil yang telah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus masih Terdakwa simpan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu terhadap paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 10 (sepuluh) miligram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pembelian seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya selama ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran Kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisi 2 (dua) buah paket yang narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan kecil;
5. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha *Free Go* warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 11384 / NNF / 2020 tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka atas nama AGUS WICAKSONO Alias GOGO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Menimbang Nomor: 83 / JL.10064 / XI / 2020 tanggal 05 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil diduga berisi narkoba golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,51 (nol koma lima satu) gram dengan tersangka atas nama Agus Wicaksono alias Gogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Indra Herianto, S.H., dan Saksi Rio Pradana karena adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal tersebut sepakat untuk bertemu di daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal pada pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Free Go warna merah dan setelah Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki, Terdakwa mendatangnya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu kepada orang tidak dikenal tersebut yang ternyata adalah Saksi Rio Pradana yang sedang melakukan penyamaran atau *undercover buy* dengan didampingi oleh salah seorang masyarakat namun sebelum Terdakwa menerima uang dari Saksi Rio Pradana, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra Herianto, S.H.;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Taki (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di daerah perkebunan kelapa sawit, Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa benar terhadap Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut, Terdakwa berencana akan dijual kembali kepada orang lain dalam bentuk paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 10 (sepuluh) miligram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pembelian seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 11384 / NNF / 2020 tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka atas nama Agus Wicaksono Alias Gogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 83 / JL.10064 / XI / 2020 tanggal 05 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil diduga berisi narkotika golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang diduga berisi narkotika golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil diduga berisi narkotika golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,51 (nol koma lima satu) gram dengan tersangka atas nama Agus Wicaksono alias Gogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik masing-masing telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah ditanyakan serta diperiksa identitas Terdakwa dengan lengkap oleh Majelis Hakim sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Agus Wicaksono Alias Gogo sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020);

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang memiliki kuasa terhadap suatu barang yang dibawanya dan terhadap barang tersebut ditawarkan kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal a quo adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal tersebut sepakat untuk bertemu di daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal pada pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Free Go warna merah dan setelah Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki, Terdakwa mendatanginya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada orang tidak dikenal tersebut yang ternyata adalah Saksi Rio Pradana yang sedang melakukan penyamaran atau *undercover buy* dengan didampingi oleh salah seorang masyarakat namun sebelum Terdakwa menerima uang dari Saksi Rio Pradana, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra Herianto, S.H.;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara sebelumnya membeli dari Saudara Taki (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di daerah perkebunan kelapa sawit, Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terhadap Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut, Terdakwa berencana akan dijual kembali kepada orang lain dalam bentuk paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 10 (sepuluh) miligram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pembelian seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 11384 / NNF / 2020 tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka atas nama Agus Wicaksono Alias Gogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian juga telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 83 / JL.10064 / XI / 2020 tanggal 05 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil diduga berisi narkotika golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang diduga berisi narkotika golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil diduga berisi narkotika golongan I (shabu) dengan berat seluruh 0,51 (nol koma lima satu) gram dengan tersangka atas nama Agus Wicaksono alias Gogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa dengan latar belakang Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas Narkotika jenis sabu tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Golongan I dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah secara nyata memenuhi klasifikasi sebagai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardingens gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan secara tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisi 2 (dua) buah paket yang narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

yang seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go warna merah tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 338 / Pen.Pid / 2020 / PN Mdl tanggal 20 November 2020 jo. Berita Acara Penyitaan Nomor SP-Sita / 86.a / Xi / RES.4.1 / 2020 tanggal 03 November 2020, kemudian berdasarkan bukti surat yang diajukan melalui Penuntut Umum berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor merek Yamaha Tipe B5D A/T warna merah dengan Nomor Polisi BB 2812 RW dan berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tertanggal 11 November 2019 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Sri Sukani atau ibu kandung dari Terdakwa, maka barang bukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Sri Sukani melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wicaksono Alias Gogo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Wicaksono Alias Gogo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran Kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisi 2 (dua) buah paket yang narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Free Go warna merah tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Sri Sukani melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd.

Norman Juntua, S.H.

ttd.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.